

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan paling utama ketika seseorang sakit. Pasien rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk sembuh. Hal ini tidak mengherankan, karena kesehatan sangat melekat pada kehidupan manusia. Untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, orang mengadakan hubungan hukum dengan dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya untuk: perawatan, prosedur, atau terapi medis tertentu; Hukum tertentu harus ditegakkan.

Perjanjian terapeutik adalah kontrak atau kesepakatan yang dibuat antara tenaga medis atau dokter yang dipanggil dengan pasien untuk mencoba bersepakat. Dokter akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien sesuai kesepakatan antara para pihak dan pasien wajib menanggung biaya pengobatan. Benar-benar hemat adalah hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan hak mendasar dari setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Sekitar 500 tahun yang lalu, para pengacara dan dokter mulai mengembangkan konsep hak asasi manusia di bidang medis. dan penentuan nasib sendiri, dan hak-hak ini kemudian didefinisikan dalam 25 ayat (1) *United Nation Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dituangkan kedalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Perubahan kedua) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Penerbit Rajawali Press. Jakarta

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritual yang memungkinkan setiap individu dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, oleh karena sebagai bentuk konsekuensinya maka setiap usaha yang dilakukan untuk mengangkat derajat kesehatan manusia dan masyarakat pada umumnya, harus dilandaskan pada prinsip kehati-hatian, prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.

Peningkatan derajat kesehatan yang tinggi menjadi penting bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa serta peningkatan kualitas pembangunan nasional. Pada Pasal 39 dari Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa “praktik kedokteran di selenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan”. Sebelumnya pada Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan bahwa “*praktik* kedokteran tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”.

---

<sup>2</sup> Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia,

Kemudian pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “praktik kedokteran ini harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran menjelaskan bahwa “profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”.

Hubungan hukum yang tercipta antara pasien dan dokter ini dilandaskan pada asas kepercayaan dari pasien terhadap dokter tersebut. Hubungan hukum kontraktual transaksi terapeutik antara dokter dan pasien ini tidak diawali sejak pasien memasuki tempat praktik dokter sebagaimana yang seharusnya, tetapi transaksi terapeutik ini di mulai sejak dokter menyatakan kesediaanya secara lisan (*oral statement*) atau secara tersirat (*implied statement*) dengan gerak gerik yang mengisyaratkan kesediaanya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pasien, menurut pandangan hukum sebenarnya merupakan subjek hukum yang mandiri, karena seorang pasien memiliki kemampuan mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut undang-undang, kedudukan para pihak selama proses penyembuhan harus seimbang sesuai dengan kewajibannya. Sebagai tenaga kesehatan, asisten dokter atau asisten penanggung jawab harus selalu berusaha untuk lebih mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya dalam penelitian. Pasien bertanggung jawab atas keakuratan informasi yang mereka berikan kepada dokter mereka dan biaya

<sup>3</sup>perawatan. Pasien seringkali mengikuti perintah dokter saat mencari layanan medis, yang menempatkan mereka dalam posisi yang rentan.

Hubungan dokter-pasien menunjukkan kalau dokter mempunyai kelebihan, sementara pasien tidak dapat melakukan apa apa, melainkan hanya bisa pasrah. Posisi ini sudah berlangsung sejak lama, di mana dokter memainkan peran penting karena pengetahuan dan keterampilan khusus serta kekuatan yang diberikan kepada mereka. Kami telah menjadi bagian kecil dari masyarakat ini selama bertahun-tahun. Berdasarkan kepercayaan mutlak dari pasien kami, kami adalah otoritas di bidang dukungan medis untuk merawat pasien. Semua pelayanan dokter dan praktik medis kepada pasien harus berdasarkan kesepakatan bersama dicantumkan dalam formulir persetujuan Kontrak ini sering disebut sebagai kontrak pengobatan. Dalam hukum kontrak, kontrak adalah perjanjian yang disepakati antara dua pihak atau lebih untuk hasil akhir yang diinginkan dari masing-masing pihak.

Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap intervensi medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus diumumkan terlebih dahulu mengenai hasil yang nyata kepada keluarga pasien. Kemudian keluarga pasien menyetujui Tindakan medis dalam lembar persetujuan yang dikenal sebagai *informed consent*. Semua informasi dan edukasi tentang tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atas nama pasien harus dikomunikasikan secara luas sehingga pasien dapat dengan mudah menentukan apakah mereka menyetujui tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. lakukan kepada pasien. *Informed consent* sangat berkorelasi dengan negosiasi/kesepakatan. Langkah dan upaya dokter untuk menemukan pengobatan

---

<sup>3</sup> Ibid

yang paling cocok.

Mengingat relevansi *informed consent* dengan intervensi medis yang dilakukan oleh dokter, harus ditekankan bahwa *informed consent* adalah sumber dukungan utama untuk intervensi medis. Hal ini karena persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh pasien dengan menandatangani formulir persetujuan adalah salah satu syarat subyektif dari kesimpulan/keabsahan kontrak, yaitu “penerimaan usaha”. Dalam hal ini, itu adalah kontrak yang dibuat antara pasien dan dokter.

Dokter selaku pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban melaksanakan segala kewajibannya demi kepentingan pasien dengan segala daya guna, tanggung jawab dan etika. Sekarang tersedia. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan medis harus mengikuti semua anjuran dokter untuk memulihkan kesehatannya.

Dokter dapat dituntut di pengadilan atas tindakan medis yang dilakukan tanpa izin yang sah karena pasien tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, persetujuannya harus diberikan sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip atau asas-asas kontrak pengobatan. Dalam konteks permasalahan ini, penulis membahas tentang kontrak terapeutik antara dokter dengan menjanjikan hasil kepada pasien dalam melakukan pengobatan atau operasi.

Dapat diberikan dalam pelaksanaan kontrak pengobatan antara dokter dan pasien, dan dasar hukum yang berlaku antara dokter dan pasien. Dari mana asal pasien? Ini menunjukkan bahwa fokusnya harus pada pemeriksaan apakah konsekuensi hukum tersebut muncul. Pelaksanaan perjanjian pengobatan yang

optimal.<sup>4</sup>

Hubungan hukum antara pasien dan dokter memerlukan persetujuan, yang menimbulkan kesepakatan dan menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Persetujuan terhadap pengobatan bersifat khas dan khas karena subjek persetujuan terhadap pengobatan bukanlah pemulihan atau hasil pasien (hubungan hasil), tetapi upaya pasien untuk pemulihan (hubungan dampak). Sebagian besar pasien tidak menyadari bahwa banyak hal yang dapat menentukan hasil akhir dari upaya medis, antara lain: kondisi pasien, stadium pasien serta kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan.

Oleh karena itu, hasil dari upaya medis tidak dapat diperhitungkan secara pasti. Kesalahan dokter dalam merawat pasien itulah yang disebut obat sebagai kelalaian. Tanggung jawab medis dalam hukum pada dasarnya membantu untuk menegaskan klaim atas kerusakan atau kerugian yang diterima oleh pasien sebagai hasil dari kesalahan medis<sup>2</sup>. Disini penulis menemukan terjadinya masalah pada salah satu Klinik Gigi yang ada di Desa Kelarik Kabupaten Natuna.

Perjanjian pengobatan dapat juga dikatakan sebagai transaksi pengobatan dimana terjadi hubungan antara pasien dengan dokter berdasarkan rasa saling percaya (*confidentiality*), penuh dengan harapan dan ketakutan manusia. Dokter harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pasien untuk setiap intervensi dalam perjanjian perawatan ini. Dalam Formulir *Informed Consent* ini, Dokter secara tegas menginformasikan kepada pasien tentang tindakan medis yang diambil untuk merawat pasien, termasuk risiko dari perbuatan tersebut. Jika

---

<sup>4</sup> Salim H.S. 2004: Halaman 49

pasien menyetujui resiko dari perbuatan tersebut maka dapat terjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien dibuat dalam bentuk perjanjian. Mengenai komitmen umum, ketentuan Buku III KUH Perdata juga berlaku untuk kontrak penanganan, yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi semua pihak yang bersangkutan. Para pihak dalam perjanjian ini adalah pasien dan dokter. Hak serta kewajiban dokter dan pasien adalah saling bertukar informasi tentang pengobatan dan pelayanan medis lainnya.

Dokter tidak boleh memberikan informasi palsu mengenai penyakit yang diderita kepada pasien. Dokter juga harus memberi pasien informasi yang lengkap dan jelas tentang tindakan apa yang harus diambil dengan mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menuangkan kajian dalam judul : **“Implementasi Perikatan Berdasarkan Hasil (*Resultaat Verbintenisrecht*) pada Kontrak Terapeutik Di Puskesmas Desa Kelarik Kabupaten Natuna”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah utama ada di penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perikatan berdasarkan hasil (*resultaat verbintenisrecht*) pada kontrak terapeutik puskesmas desa kelarik kabupaten natuna?
2. Apa kendala-kendala dalam implementasi berdasarkan hasil (*resultaat verbintenisrecht*) pada kontrak terapeutik puskesmas desa kelarik kabupaten natuna ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah akhir yang ingin dicapai untuk mengidentifikasi jalan keluar dari suatu permasalahan didalam penelitian untuk membantu ilmu pengetahuan serta untuk kebutuhan pribadi, sehingga apa ditemukan oleh peneliti harus disajikan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Perikatan Berdasarkan Hasil (*Resultaat Verbintenisrecht*) Pada Kontrak Terapeutik Puskesmas Desa Kelarik, Kabupaten Natuna.
2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Apa Saja Yang Ada Dalam Implementasi Perikatan Berdasarkan Hasil (*Resultaat Verbintenisrecht*) Pada Kontrak Terapeutik di Puskesmas Desa Kelarik, Kabupaten Natuna.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan Pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Secara teoritis, Khususnya untuk mengembangkan kajian hukum perdata dalam memberikan pengertian mengenai kewajiban berbasis hasil dalam kontrak terapeutik.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan kajian



terhadap Puskesmas Desa Kelarik Kabupaten Natuna dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasiennya

- b. Semoga bisa menjadi bahan dan kajian dalam memberikan pelayanan medis yang terbaik sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran terhadap pasien.
- c. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pasien mengenai hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik.

